Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Nias Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 32)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tandatanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
7. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga- lembaga komunikasi masyarakat.
8. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
9. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memilikijaringan komunikasidengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud pembentukan KIM yaitu:

a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM yaitu membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju "Nias Barat Smart City" guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI KIM

Pasal 4

KIM bertugas:
a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa; dan
d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi.

Pasal 5

Fungsi KIM yaitu:
a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik; dan
c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 6

Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
(1) Pembentukan KIM dilaksanakan di tingkat Desa.
(2) Jumlah keanggotaan dalam setiap KIM maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang;
(3) Pembentukan KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Forum KIM tingkat Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur KIM tingkat Desa dan Perangkat Daerah terkait.
(2) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi anggota KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nias Barat;
c. Mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian;
d. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
e. Syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah anggota KIM.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 9

(1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
(2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
(3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk KIM.

BAB IV
PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 10

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu:
a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah dan pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari Pusat sampai ke Daerah;
c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;

d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
e. partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
Pasal 11

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
a. sosialisasi;
b. peningkatan kapasitas; dan/atau
c. diseminasi informasi.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Kegiatan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan lembaga media tradisional dan/atau lembaga komunikasi masyarakat lainnya.
(2) Kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan KIM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 30 September 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SOZISOKHI HIA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 77.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
NIP. 19900513 201403 1 001